

MAKSIMALISASI POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

SITI NURHASANAH

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: sitinurhasanah@uinjkt.ac.id

SURYANI

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

E-mail: suryapijar@yahoo.com

Abstract

The theme of the article is: zakat management. The purpose of the article is: to examine the potential of zakat to overcome poverty. The research method used in this research is qualitative research methods. Zakat is a property that must be issued by a Muslim to give to those who have the right to receive it in accordance with Islamic law. The analysis shows that zakat can reduce the number of poor families from 84% to 74%. This shows the extraordinary potential of zakat which can prosper the people. Therefore the people need to be made aware of the importance of fulfilling the obligation of zakat. This awareness can be through socialization and education to the public related to the law, the wisdom of zakat, the assets of the zakat object as well as the procedures for calculation, and the relation between zakat and taxes. This is the duty of the government and the community to continue to campaign for zakat.

Keywords: Maximization, Public Awareness, Zakat Potential

PENDAHULUAN

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat.

Dalam sejarahnya praktek zakat sudah dilakukan sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, lalu pada masa Rasul Muhammad SAW praktek pengelolaan zakat mendapat bentuk yang lebih baik khususnya ketika zakat yang diwajibkan pada masa-masa Rasul di Madinah, dimana nishab dan besarnya sudah ditentukan, orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolaknya.

Pada Al-Quran kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Dari

32 ayat dalam Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu pada surat Al-Kahfi (18): 81; Maryam (19):13 dan Al-Mu`minun (23): 4 yang merupakan ayat Makkiyah (Nuruddin, 2006).

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat dan mengkoordinasikan kepentingan *stakeholders*. Menurut Undang-Undang zakat, pengelolaan zakat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 1. pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan; 2. kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kajian ini mengupas tentang bagaimana konsep zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian umat, bagaimana kebijakan di Indonesia yang dibentuk untuk mampu melembagakan zakat, supaya dapat berfungsi maksimal dan potensi besar pendayagunaan zakat dapat diraih.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum*

minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Adapun Dalil Hadis/Sunnah Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat. Hadist-hadist tersebut ada yang memberikan perintah umum tentang zakat dan ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat, seperti penjelasan tentang jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadist-hadist tersebut ditampilkan dalam *uslub targhib, tarhib* dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela (Ali, 2006).

Saat ini masih banyak umat Islam di Indonesia ini yang dirundung berbagai persoalan hidup, antara lain, kemiskinan dan kebodohan. Saat ini kesenjangan ekonomi dan sosial yang diindikasikan dengan indeks rasio gini sudah kebablasan karena sudah mencapai angka 0,4. Artinya, satu orang terkaya di Indonesia menguasai 40% aset nasional. Untuk

mengatasi kemiskinan dan kebodohan itu, pemerintah telah melakukan berbagai program yang prorakyat miskin. Untuk tumbuh atau bangkitnya zakat, diperlukan, kemampuan dari para pengelola zakat untuk mengajak sebanyak mungkin masyarakat di seluruh wilayah Nusantara menunaikan kewajiban zakat, sehingga potensi zakat yang menurut penelitian BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) besarnya mencapai Rp. 217 triliun bisa direalisasikan secara optimal.

Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan (Hisamuddin, 2018).

Instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Amanah UUD 1945 memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu kewajiban Pemerintah. Zakat sebagai sumber dana potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran (Poerwadarimta, 1996).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat, definisi tentang kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Selain itu, kesejahteraan juga mempunyai pengertian lain, yaitu mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya

diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2013).

Zakat dapat menanggulangi problem kemiskinan karena dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir (Laela, 2014). Kemungkinan yang menyebabkan tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi ada dua, jika bukan karena potensi zakat yang belum tergal, mungkin karena banyaknya zakat yang terkumpul dari masyarakat namun belum dilaporkan sesuai standar. Shabri (2011) menjelaskan bahwa kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan *muzakki* yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimalnya pengelolaan zakat di lembaga zakat tersebut.

Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur, dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Darmawati & Mukti (2013) bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan professional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang baik. Lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan

lembaga keuangan atau perusahaan, karena zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semauanya lembaga dan amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Ia menambahkan bahwa lembaga zakat wajib menaati ketentuan syariah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, walaupun lembaga zakat berbeda karakternya dengan lembaga keuangan, namun lembaga zakat tetap harus memperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat agar menjadi Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data. Penelitian ini juga menggunakan telaah literatur (*literature review*) dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh

secara sekunder ini ialah berupa laporan keuangan sektor perbankan syariah di Indonesia seperti laporan keuangan, dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Thomson Reuters, *State of The Global Islamic Economy*, dan website beberapa perbankan syariah serta website-website lain terkait dalam mendukung perolehan data untuk penelitian serta beberapa artikel yang mendukung dengan riset ini. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama yang dijadikan objek dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 2006). Bahwasanya

penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun. Artinya potensi zakat nilainya hampir 10% dari APBN. Sayangnya, zakat yang terhimpun baru 1,2% atau Rp. 3 triliun. Sedangkan potensi zakat menurut pendapat lain bisa mencapai Rp. 400 triliun, hanya saja masih ada masalah dalam "marketing" dan peruntukannya yang terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat selama ini. Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor (Nurhasanah, 2018). Data pada tahun 2011 mengungkapkan potensi zakat di tahun 2010 adalah Rp. 217 triliun, dengan perhitungan PDB potensi di tahun 2015 akan menjadi Rp. 286 triliun. Potensi zakat tersebut akan terus bertambah seiring banyaknya pegawai di perusahaan BUMN, swasta dan pegawai negeri sipil. Jumlah BUMN sebanyak 144 unit, PNS mencapai 4 juta jiwa dan jutaan karyawan di perusahaan swasta.

Manfaat/peran zakat jika nilai sebesar itu dapat disalurkan untuk zakat produktif, kemandirian ekonomi bisa dibangkitkan. Zakat dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dan sinergi dalam mewujudkan *masterplane* arsitektur syariah Indonesia yaitu mendukung keuangan syariah memiliki peran untuk mewujudkan agenda SDGs, kami percaya upaya yang telah dilakukan akan menjadi warisan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan agar tercipta kesejahteraan dalam ekonomi. Dalam rangka pemanfaatan instrumen keuangan syariah, maka bagaimana peran strategis zakat agar mampu berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, harus lebih didorong dan diupayakan.

Untuk menggali potensi tersebut, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan. *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat misalnya, bahwa kesediaan berzakat akan membangun etos dan etika kerja, mengembangkan dan memberkahkan harta, menjernihkan pikiran dan jiwa, membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus memperkuat

kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja, dan masih banyak fungsi serta hikmah lainnya. *Kedua*, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan SDM zakat yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqh zakat, dan manajemennya secara baik. Amil zakat diharapkan memiliki *database* mustahik dan muzaki yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik. *Ketiga*, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Misalnya, zakat di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung, juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik/zakat produktif (al-hadis). *Keempat*, sinergi dan koordinasi atau *taawun* baik antar sesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa, dan lain-lain. Diharapkan aktualisasi potensi zakat merupakan sebuah gerakan bersama yang masif yang lintas etnis, organisasi, dan teritorial (Hafidhuddin, 2011).

Secara umum, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sangat berperan dalam perkembangan organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat di Indonesia, karena Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi operasional organisasi pengelola zakat (OPZ), serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ). Selain itu Undang-undang ini juga memberikan landasan bagi terlaksananya konsep zakat produktif. Undang-Undang ini dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai cita-cita zakat sebagai penghapus kemiskinan, mengurangi pengangguran dan serta meningkatkan perekonomian umat. Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11 (Beik, 2009).

Selain meningkatkan kinerja BAZNAS atau LAZ, maka yang paling penting untuk

menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin subur adalah dengan memberikan pengetahuan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam bahwa pentingnya melaksanakan zakat untuk dapat mensejahterakan umat sekaligus melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Karena di luar sana masih banyak muslim yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat, karena selama ini yang mereka ketahui bahwa zakat yang wajib dilakukan adalah hanyalah zakat fitrah saja yang harus ditunaikan sesaat sebelum hari raya Idul Fitri. Selain zakat fitrah masih banyak zakat yang bisa dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya diantara lain dari penghasilannya, dari binatang ternak, hasil perdagangan, pertanian dan barang tambang. Kesemuanya memiliki ketentuannya masing-masing. Untuk itu diperlukannya kampanye zakat, khususnya di Bulan Ramadhan kepada masyarakat muslim dan pejabat pemerintah agar dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat di masyarakat agar dapat menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah atau amil zakat yang legal.

Pemerintah memiliki kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: sebagai regulator, fasilitator, sosialisator dan edukator dalam mengkampanyekan pentingnya kesadaran

untuk membayar zakat di lembaga-lembaga amil zakat yang resmi. Pemerintah sebagai regulator harus menyiapkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan panduan oleh pengelola zakat (BAZNAS dan LAZ). Disamping telah mengeluarkan undang-undang tentang zakat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang juga telah disahkan beberapa peraturan, diantaranya:

- a. PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- b. PMA No. 69 Tahun 2015 tentang perubahan PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- c. PMA No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat;

Pemerintah sebagai fasilitator berupaya memfasilitasi pengelola zakat, agar dapat melaksanakan pengelolaan zakat secara optimal, antara lain:

- a) Merekrut tenaga PNS untuk ditempatkan di BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,
- b) Memberikan bantuan operasional kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah sebagai sosialisator melakukan

sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran berzakat, menyetor zakat ke BAZNAS dan LAZ, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan LAZ. Pemerintah sebagai sosialisator dapat membangkitkan motivasi dan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat, meluruskan persepsi yang kurang jelas mengenai zakat di masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan. Adapun yang bisa dilakukan adalah a. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, b. Sosialisasi melalui kegiatan workshop, pelatihan, orientasi dan lain sebagainya.

Pemerintah sebagai edukator berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan, mendorong dan mengevaluasi serta terus meningkatkan SDM pada BAZNAS dan LAZ. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan adalah:

- a. Mengadakan pendidikan, latihan, workshop, orientasi bagi para pengurus, amil zakat, operator komputer, dan penyuluh.
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang zakat serta kebijakan lainnya.

Pemerintah harus mendorong pembenahan organisasi lembaga amil zakat pusat dan daerah agar menjadi institusi pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen

mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan, serta pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Laporan keuangan merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan. Penyusunannya harus didasarkan pada prinsip yang diterima umum agar dapat dipahami sehingga kandungan informasinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia dasar penyusunannya menggunakan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus teraudit. Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Hisamuddin, 2018).

KESIMPULAN

Zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan

kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an. Zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinan bangsa dan mensejahterakan umat. Potensi ini harus disadari oleh seluruh umat muslim agar dana yang dikumpulkan melalui zakat bisa mensejahterakan umat.

Masih banyak umat Islam yang belum memahami pentingnya ber zakat untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Sosialisasi ini bisa dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat, baznas, atau para penyuluh yang ditugaskan untuk hal ini. Dengan demikian maka kesadaran akan menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2: 45-53.
- Darmawati, D., & Mukti, M.A. (2013). Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 1(1).
- Fakhruddin. (2008) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia, *AL-INFAQ*, 2(1).
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2): 327-346.
- Laela, S. F. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 5(2).
- Lubis, D., Hakim, D. B., & Putri, Y. H. (2018). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(1): 1-16.
- Mardalis. (2006). Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, L. (1998). *Fiqh 1*. Bandung: Jaya Baru.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2): 185-196.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2): 327-348.
- Poerwadarimta, W. J. S. (1996). *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Mizan: Bandung.
- Rahman, A., & Malik, S. M. A. (2003). *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Qardawy, M. Y. (1998). *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Utomo, B. S. (2009). *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Provinsi*. Bandung: Mizania.